

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah diterbitkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 55 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi akuntansi penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, perlu melakukan penyempurnaan pada Lampiran)0(Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Akuntansi Penyusutan Aset Tetap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Pedoman teknis kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi penyusutan aset tetap sebagai panduan bagi pengguna.

7. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, mempunyai nilai material, dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
8. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
9. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian aset pada saat tertentu.
10. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset.
11. Penyusutan aset tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.
12. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
13. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, restorasi, dan *overhaul* yang dapat mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau masa manfaat aset.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/ atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
15. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas serta masa manfaat.
16. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan maksud meningkatkan masa manfaat dan tetap mempertahankan arsitekturnya.
17. *Overhaul* adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, serta mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.
18. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
19. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kualitas, kapasitas/ efisiensi, dan/atau memperpanjang masa manfaatnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut.
20. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

21. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
22. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
23. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
24. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
25. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari

- a. Objek penyusutan;
- b. Nilai yang dapat disusutkan;
- c. Masa manfaat;
- d. Metode penyusutan; dan
- e. Perhitungan dan pencatatan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusutan aset tetap dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah;
- b. mengetahui potensi aset tetap dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu aset tetap yang masih diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan dan/atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

BAB II ILUSTRASI PENYUSUTAN

1. Penyusutan pertama kali

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2015 untuk pertama kalinya menerapkan akuntansi berbasis akrual dan penyusutan aset tetap untuk pertama kali berdasarkan nilai buku per 31 Desember 2014. Berikut ilustrasi penerapan penyusutan berdasarkan asumsi:

1.1 Penyusutan aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2006

Sebuah gedung kantor diperoleh tahun 1980, dengan nilai hasil penilaian pada tahun 2008 sebesar Rp210.000.000,00. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat selama 50 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka :

- a. Tahun Perolehan = 1980
- b. Tahun penilaian = 2008
- c. Nilai yang disusutkan = Rp210.000.000,00
- d. Masa manfaat = 50 tahun (100 Semester)
- e. Sisa masa manfaat = Masa manfaat - (Tahun penilaian - Tahun perolehan) - 1
= 50 - (2008 - 1980) - 1
= 21 tahun (42 Semester)
- f. Nilai penyusutan setiap semester = Nilai yang disusutkan : Masa Manfaat
Rp210.000.000,00 : 42 Semester
= Rp5.000.000,00
- g. Akumulasi semester koreksi penyusutan = Tahun setelah penilaian s.d Tahun sebelum penyusutan
2009 s.d 2014
= 12 Semester
- h. Akumulasi koreksi penyusutan = Penyusutan setiap semester x Akumulasi semester koreksi
= Rp5.000.000,00 x 12 Semester
= Rp60.000.000,00
- i. Nilai buku setelah penyusutan pertama kali (1 Januari 2015) = Nilai yang disusutkan - Nilai akumulasi koreksi penyusutan
= Rp210.000.000,00 - Rp60.000.000,00
= Rp150.000.000,00

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2015			
DR	Ekuitas	Rp 60.000.000,00	
CR	Akumulasi penyusutan		Rp 60.000.000,00

1.2 Penyusutan aset tetap yang diperoleh sejak tahun 2006

Sebuah gedung kantor diperoleh tahun 2006, dengan nilai perolehan Rp500.000.000,00. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat selama 50 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka :

- a. Tahun Perolehan = 2006
- b. Nilai yang disusutkan = Rp500.000.000,00
- c. Masa manfaat = 50 tahun (100 Semester)
- d. Nilai penyusutan setiap semester = Nilai yang disusutkan : Masa manfaat
= Rp500.000.000,00 : 100 Semester
= Rp5.000.000,00

- (2) Dalam hal aset telah dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), maka terhadap aset tersebut:
 - a. dilakukan penilaian;
 - b. ditambahkan ke aset tetap; dan
 - c. disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap .

BAB III NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 9

- (1) Penyusutan pertama kali dilakukan pada tahun 2015 berdasarkan pada nilai buku untuk aset tetap per 31 Desember 2014.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi atau dengan penilaian.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka perubahan nilai penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Perubahan penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas:
 - a. nilai aset tetap yang dapat disusutkan;
 - b. nilai akumulasi penyusutan; dan
 - c. beban penyusutan.
- (3) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempengaruhi nilai akumulasi penyusutan dalam laporan keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap ekuitas.

Pasal 12

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat.
- (3) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

BAB IV MASA MANFAAT

Pasal 13

- (1) Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:
 - a. daya pakai;
 - b. tingkat keausan fisik dan/ atau keusangan; dan
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari aset tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan paling sedikit untuk setiap kelompok aset tetap.
- (3) Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan masa manfaat aset tetap dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap;
 - b. terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat; atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Pasal 14

- (1) Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
- (2) Penentuan masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. renovasi;
 - b. restorasi; atau
 - c. *overhaul*.
- (3) Akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagaimana dampak atas perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat, tidak dapat melebihi masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat.
- (4) Penambahan masa manfaat sebagai dampak dari perbaikan aset tetap diperhitungkan pada akhir periode penyusutan berikutnya.
- (5) Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap akibat perbaikan yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V METODE PENYUSUTAN

Pasal 16

- (1) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata selama masa manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan aset tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit aset tetap sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan aset tetap lain.
- (3) Penghitungan dan pencatatan terhadap aset tetap yang sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing aset tetap untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat.

Pasal 18

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan terhadap nilai penyusutan semester untuk setiap unit aset tetap hingga satuan Rupiah terkecil dan penyesuaian hasil pembulatan akumulasi penyusutan pada akhir masa manfaat.
- (3) Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
- (4) Pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

BAB VII PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 19

- (1) Penyusutan aset tetap setiap semester disajikan pada akhir periode berjalan;
- (2) Penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sebagai:
 - a. beban penyusutan dalam LO; dan
 - b. akumulasi penyusutan dalam neraca.
- (3) Akumulasi penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan faktor pengurang nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca.

Pasal 20

- (1) Penyesuaian atas perubahan nilai aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disajikan sebagai:
 - a. beban penyusutan dalam LO; dan
 - b. akumulasi penyusutan dalam neraca.
- (2) Penyesuaian atas perubahan nilai aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disajikan sebagai:
 - a. akumulasi penyusutan dalam neraca; dan
 - b. perubahan ekuitas dalam LPE.

Pasal 21

Informasi mengenai penyusutan aset tetap diungkapkan dalam CaLK yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nilai penyusutan;
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Pasal 22

Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan penyusutan aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (3) Penghapusan terhadap aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan:

- a. Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap, dikenakan koreksi penyusutan aset tetap;
- b. Koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf a:
 1. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca;
 2. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode berjalan; dan
 3. dikecualikan untuk aset tetap yang sudah dihapuskan pada akhir periode sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap.

Pasal 25

Penyusutan pertama kali, sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian yang disajikan pada neraca per 31 Desember 2008 terhadap aset tetap per 31 Desember 2005, maka sepanjang aset tetap diperoleh sebelum tahun 2006, terhadap aset tersebut dilakukan:

- a. Penghitungan penyusutan dilakukan sejak awal tahun 2009 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap;
- b. Penghitungan penyusutan dilakukan berdasarkan sisa masa manfaat pada awal tahun 2009 menurut masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap;
- c. Pencatatan penyusutan dalam neraca dilakukan sejak penghitungan penyusutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan; dan
- d. Dalam hal tidak terdapat sisa manfaat pada awal tahun 2009, maka nilai aset tetap disusutkan seluruhnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Penerapan penyusutan aset tetap berdasarkan SAP Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2015.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran)0(Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat,

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Desember
2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,



NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 47